

PERAN PENGADILAN TINGGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Oleh: Dr. H. Prayitno Ima Sntosa, S.H., M.H.¹

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara merdeka, memiliki kedaulatan penuh di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, menjamin peran serta masyarakat, dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Keputusan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan Negara yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan melibatkan rakyat, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diteraptkan dan ditegakkan diharapkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Keputusan penting negara lainnya adalah menentukan Pemimpin Negara dan wakil-wakil rakyat dengan suatu mekanisme yang demokratis melalui lembaga Pemilihan Umum. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warga Negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat². Pemilu menjadi mekanisme demokrasi perwakilan yang penting seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan variatif, disebabkan jumlah rakyat yang banyak, aktivitas beragam dengan persebaran yang meluas, apalagi bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan

¹ Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau

² Udiyo Basuki, "Parpol, Pemilu Dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Demokrasi," *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 81, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>.

Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, (Vide: Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan III) dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat (Vide: Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 Jo Pasal 18 UUD 1945 Perubahan II).

Fungsi Pemilu itu terdiri dari dua perspektif (Kartini, 2017), yakni dari perspektif *bottom-up* yakni: 1) instrument pelibatan politik, yakni setiap rakyat yang memiliki hak, dapat diseleksi menjadi pejabat negara; 2) sebagai instrument penyusunan rezim; dan 3) instrument untuk mengerem tingkah laku penguasa dan kebijakannya. Kemudian dari sudut pandang *top-down* yakni fungsi Pemilu sebagai : 1) sarana membangun legitimasi; 2) instrumen konsolidasi dan rotasi elit secara berkala; 3) instrument untuk mempersiapkan representasi; 4) sebagai instrument edukasi politik.³

Pemilu di Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali sesuai periode masa jabatan Presiden, Wakil Presiden DPR, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan DPRD. Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi harus dipastikan dapat berjalan dengan lancar dan sukses sehingga semua pihak harus memberikan kontribusinya demi terlaksananya pemilihan umum secara serentak.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu?
2. Bagaimana peran Peradilan Umum dalam Pemilihan Umum?

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu

Pelaksanaan Pemilu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terbaru Pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (PERPEPU Nomor 1 Tahun 2022) Tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, diundangkan tanggal 12 Desember 2022. Undang-Undang

³ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.

tersebut menyatukan dan menyederhanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjadi satu undang-undang, selanjutnya disebut UU Pemilu.

Permasalahan utama Pemilihan Umum ada dua yakni pelanggaran (Tindak Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu) dan sengketa (sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu). Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu (Vide: Pasal 93 huruf b UU Pemilu). Penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*. *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. Penegakan hukum Pemilu melalui mekanisme proses penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku (*crime process*), baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Penegakan hukum pidana pemilu bersifat *lex specialis*, diatur tersendiri dalam UU Pemilu, hal tersebut dikarenakan Pemilu merupakan bagian dari wilayah hukum tata negara kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi suatu bangsa, namun dalam mekanisme dan penyelenggaraannya dirumuskan sanksi pidana sebagai penguat norma administratif. Sanksi pidana dalam Pemilu berdasarkan *ultimum remedium* merupakan salah satu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum pidana menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini memiliki opsi substitusi jika tidak ingin dikenai pidana⁴.

⁴ Sudharmawatiningsih, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN," n.d.

Penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi, masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide: Pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 2017), berwenang untuk melakukan penanganan dan penindakan tindak pidana Pemilu, pelanggaran proses administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilihan Umum.

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (UU No.1/2015 Jo UU No. 8/2015). Tahapan pelaksanaan pemilu terdiri dari: tahap persiapan, saat pemilihan, dan pasca pemilihan, meliputi pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara, hingga penetapan pasangan calon pemenang pemilu.⁵

Penegakan hukum dalam pidana pemilu ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melekat pada Bawaslu, yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP):

DKPP menangani pelanggaran kode etik⁶ Penyelenggara Pemilihan Umum (Vide: Pasal 1 angka 24 UU Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Kode Etik Penyelenggara pemilu). Kode Etik Penyelenggara Pemilu⁷ berpedoman kepada 12 asas, yaitu: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian

⁵ Muhammad Junaidi, "Penegakan Hukum Terpadu Criminal Election and Regional Head Election By," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34.

⁶ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik And Peraturan, "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum," *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019, 1–23, <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-Tentang-Perubahan-Peraturan-DKPP-NOMOR-3.pdf>.

⁷ Bawaslu dan DKPP KPU, "Peraturan Bersama KPU, Bawaslu Dan DKPP No 13,11,1 TTG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU," *Dkpp* 3 (2012): 1–10.

hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Prinsip Dasar Etika dan Perilaku, serta menjadi pedoman pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku penyelenggara Pemilu.

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri (Vde: Pasal 4 Kode Etik).

Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) yang melanggar Kode Etik tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran, berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. (Vide: Pasal 17 Kode Etik).

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Vide: Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Perubahan III)

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 yang intinya menentukan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum, berupa:⁸

1. Penundaan berlakunya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu;
2. Dibatalkannya keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu;
3. Dilakukannya penghitungan suara ulang;
4. Dilakukannya pemungutan suara ulang;
5. Penetapan perolehan suara yang benar yang dapat mengubah hasil perolehan suara Pemohon;
6. Ditolak/dikabulkan sebagian/keseluruhan yang dimohonkan;
7. Perintah agar KPU melaksanakan putusan.

2. Peran Peradilan Umum dalam Pemilihan Umum

Pengadilan Tinggi beserta Pengadilan Negeri di bawahnya sebagai bagian dari pemegang kekuasaan yudikatif dalam penegakan hukum pidana Pemilu dilibatkan untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu, hal tersebut karena meskipun Pemilu dipandang sebagai pelaksanaan demokrasi sebagai system pelaksanaan Ketatanegaraan, ancaman pidana hanya sebagai penguat administratif proses Pemilu, namun pidana pemilu menjadi ranah hukum pidana yang menjadi kompetensi Peradilan Umum. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang timbul karena laporan yang diteruskan oleh Bawaslu/Bawaslu Propinsi/ Bawaslu Kabupaten/Bawaslu Kota/Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana tindak pidana Pemilu, terdiri dari:

- a. Pelanggaran: Pasal 488, 491 – 496, 498 – 501, 503 – 509;
- b. Kejahatan: Pasal 489, 490, 497, 510 – 554;

⁸ Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI," *Lex Administratum* VII, no. 3 (2019): 1–19.

Kualifikasi tindak pidana pemilu berupa kejahatan dan pelanggaran yang oleh Undang-Undang Pemilu telah ditentukan gradasi ancaman pidananya (penjara/kurungan dan denda) dengan ancaman maksimum khusus tidak ada batasan minimum khusus.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu yang timbul. Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bawaslu/Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan untuk meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide: Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), tahapan selanjutnya sebagai berikut:

1. Laporan Bawaslu/Bawaslu Propinsi/Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unsur Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung didalam Gakkumdu (Vide: Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).
2. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila menurut Penuntut Umum berkas tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi oleh Penyidik. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari dan harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum;
3. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara tindak pidana pemilu ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses pelimpahan berkas dari Penyidik kepada Penuntut Umum sampai kepada Pengadilan Negeri diatas dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka (Vide: Peraturan

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum).

4. Persidangan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Majelis Hakim khusus, (Vide: Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2018) yang harus sudah memutuskan perkara tindak pidana pemilu yang diajukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara tindak pidana pemilu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dimana persidangan perkara tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya (Vide: Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum). Terhadap kasus/perkara tindak pidana pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, dan terhadap putusan tersebut KPU/ KPU Propinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan dimaksud, Salinan Putusan harus sudah diterima KPU/KPU Propinsi/Kabupaten/Kota pada hari putusan pengadilan dibacakan;
5. Upaya hukum terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri harus melimpahkan/mengirimkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang dimohonkan Banding tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan Banding diterima. Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi, sebagai berikut:
 - 1). Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas Banding diterima, Pengadilan Tinggi harus sudah memutuskan perkara tindak pidana Pemilu tersebut.
 - 2). Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat para pihak serta tidak dapat dilakukan Upaya hukum lagi.

- 3). Paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibaca oleh Majelis Hakim Khusus, Salinan Putusan harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum dan isi putusan harus sudah dilaksanakan oleh Jaksa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima;

Pidana Pemilu ini serupa dengan Pidana Pajak, yang mengatur administrasi perpajakan dengan ancaman pidana. Pidana pajak menerapkan asas *ultimum remedium* Tersangka/Terdakwa diberi kesempatan untuk melunasi hutang pajak dan dendanya, jika kerugian Negara telah dilunasi, maka Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan penghentian penyidikan. Apabila perkara pidana pajak telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pendapatan negara. Pelunasan tersebut menjadi pertimbangan Terdakwa dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara (Vide: Pasal 44B UU Perpajakan).

Disamping memeriksa dan memutus perkara Pidana Pemilu, Peradilan Umum juga secara tidak langsung terlibat dalam proses Pemilu, terkait persyaratan administratif dalam 3 hal, sebagai berikut:

1. Syarat calon Anggota KPU, Bawaslu, dan Panwaslu, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
2. Syarat Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagai Anggota KPU.
3. Syarat mengaktifkan kembali anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota

Keterlibatan Pengadilan Tinggi dalam Pemilu dapat dilihat secara umum pada peraturan hukum Pemilu, salah satu peraturan yang terpenting adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (PERPEPU Nomor 1 Tahun 2022) Tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, diundangkan tanggal 12 Desember 2022 ini menyatukan dan menyederhanakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

menjadi satu undang-undang, sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak. Beberapa pasal PERPEPU Nomor 1 Tahun 2022 yang terkait dengan kewenangan Peradilan Umum dalam Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan terkait syarat tidak pernah dipidana bagi calon Anggota KPU, Bawaslu, dan Panwaslu, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, sebagai berikut:
 - 1.1. Pasal 21 (1) huruf l: Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota antara lain: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 1.2. Pasal 117 (1) huruf l: Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS antara lain adalah: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 1.3. Pasal 72 huruf i: Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, antara lain tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Peraturan tersebut diartikan bahwa bagi calon Anggota KPU, Bawaslu, dan Panwaslu, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN (selanjutnya disebut Pemohon), sampai dengan saat pendaftaran tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ditafsirkan secara akontrario, maka bagi Pemohon yang pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, tidak memenuhi syarat administratif pendaftaran calon Penyelenggara Pemilu. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman 5 tahun atau lebih, antara lain: Pembunuhan, pencurian biasa dan pencurian dalam keadaan memberatkan, Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 atau Pasal 3), Tindak pidana Narkotika (Pasal 114 atau 112), dan lain-lain. Meskipun Pemohon selaku Terdakwa dipidana penjara 10 hari, tapi tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, Pemohon tidak dapat diberikan Surat Keterangan yang dimohonkan tersebut.

Suatu putusan perkara pidana dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap apabila:

1. Setelah diputus di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum (Banding maupun Kasasi), atau
2. Setelah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, atau
3. Perkara pidana telah diputus di tingkat Kasasi.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, atas permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri setelah melakukan pengecekan data dan benar, maka memberikan Surat Keterangan yang menyatakan pemohon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kepada Permohonan.

4. Peraturan terkait pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagai Anggota KPU, sebagai berikut:
 - 2.1. Pasal 37 ayat (2) huruf d: Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana lainnya;

- 2.2. Pasal 39 ayat (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu;
- 2.3. Pasal 39 ayat (2): Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. dan huruf b berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- 2.4. Pasal 74 ayat (1) huruf d: Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila antara lain karena: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri atas permintaan Bawaslu dan/atau KPU memberikan layanan Surat Keterangan kepada Bawaslu dan/atau KPU yang menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Register perkara Pidana anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang dimohonkan tersebut statusnya menjadi terdakwa dalam perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Bahwa berdasarkan Register perkara Pidana dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang dimohonkan tersebut statusnya sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Peraturan terkait mengaktifkan kembali anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - 3.1. Pasal 39 ayat (3): Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali;

- 3.2. Pasal 39 ayat (4): Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak: adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota aktif kembali.
- 3.3. Pasal 39 ayat (5): Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri atas permintaan Bawaslu dan/atau KPU, atau anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan Surat Keterangan kepada Pemohon tersebut yang menyatakan: bahwa berdasarkan Register perkara Pidana dan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota tersebut, dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu:
 - 1). Penyelesaian tindak pidana Pemilu, pelanggaran proses administrasi Pemilu dan sengketa proses Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
 - 2). Penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 - 3). Penanganan perselisihan hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.
- b. Peran Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1). Pengadilan Negeri memutus perkara pidana Pemilu di Tingkat Pertama;
- 2). Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara Pemilu sebagai putusan terakhir dan mengikat para pihak serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun lagi.
- 3). Pengadilan Negeri memberikan palayanan umum terkait surat keterangan, sebagai berikut:
 - Surat keterangan “Tidak Pernah Dipidana Pendajar” bagi calon Penyelenggara Pemilu;
 - Surat keterangan “Menjadi Terdakwa” bagi Penyelenggara Pemilu yang sedang berproses dalam perkara pidana,
 - Surat Keterangan Penyelenggara Pemilu bersetatus sebagai “Terpidana”;
 - Surat keterangan Penyelenggara Pemilu “Dibebaskan dari seluruh dakwaan”.

2. Rekomendasi:

- a. Sebaiknya Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan asas *ultimum remidium*, bukan *primum remedium*.
- b. Sebaiknya hukum pidana formil Pemilu diubah, dengan metode rekonstruksi hukum pidana pajak, sanksi pidana dikesampingkan pada semua tingkat penyelesaian pelanggaran, jika pelanggaran Pemilu telah dapat diselesaikan dengan *restoratif justice*.

REFERENSI

1. Peraturan Perundang-Undangan:

- 1). Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Lengkap
- 2). Peraturanpemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum.
- 3). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang

- 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 5). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010
- 6). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 7). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.
- 8). Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 9). Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

2. Jurnal:

- 1). Kewenangan KPU Kabupaten Pandeglang Terhadap Pelanggaran Kegiatan Kampanye Di Luar Jadwal (Studi Kasus Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024).
- 2). Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 24–31, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7681>.
- 3). Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia" *Al-Qad{a>u* Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021.
- 4). Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu", Volume 7 No. 1- Maret 2019.

- 5). Aji Pangestu, "Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024" P-ISSN: 2686-4541 E-ISSN: 2808-490X Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Volume 4, Nomor 1, Juni 2022 (31-44).
- 6). Hamdan Zoelva "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- 7). Syafrul Achmad, Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi", Lex Administratum, Vol. VII/No. 3/Jul-Sept/2019.
- 8). Micael Josviranto, "Penguatan Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pemilu Serentak Tahun 2024" Jurnal Pendidikan Tambusai, Halaman 14275-14280 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022.
- 9). Widyawati Boediningsih, Suparman Budi Cahyono, "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu Dan Kpu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Tinjau Dari Hukum Tata Negara Di Indonesia", Homepage: <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>